

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Drs. TOAL STEFANUS, MM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMKN. INSANA BARAT TUAMAU
b. Alamat : JLN. K. H. DEWANTARA
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta
e. Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : INSANA BARAT
h. Kelurahan : BANNAE
i. Email : smkntuamau@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : PEND. 422/1043.0/PPO/TTU/2015
b. Tanggal : 19 06 2015
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : PEND. 422/1043.0/PPO/TTU/2015
d. Tanggal : 19 06 2015

Operator Dinas Pendidikan
JERANES KUSKOWO, SH
Np. 07602/200212 1.007

TUAMAU, 25-08-2015
SMKN Insana Barat Tuamau
BIDANG MENENGAH KEJURUSAN
INSANA BARAT TUAMAU
Drs. TOAL STEFANUS, MM

Keterangan :

1. Harap mengisi juga dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Bila mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145
Email: dinasppokabttu@yahoo.com

REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: Pend. 422/1043.a/PPO/TTU/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Kolo Donatus, S.Ip**
NIP : 19570801 198603 1 020
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara

Memperhatikan:

1. Proposal Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Insana Barat-Tuamau sesuai surat pengantar Nomor 02/PP/SMKYMVT/II/2015, tanggal 23 Februari 2015;
2. Kajian Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Insana Barat-Tuamau oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: Pend.425. 11/932/TTU/2015, tanggal 27 Mei 2015;
3. Kelengkapan Data Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Insana Barat-Tuamau oleh Panitia Penyelenggara Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Insana Barat-Tuamau sesuai surat pengantar nomor 03/SMKNT/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015;

Dengan ini diberikan Rekomendasi untuk Menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai Ketentuan dan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Insana Barat-Tuamau setelah melakukan evaluasi pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 19 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Kolo Donatus, S.Ip
NIP 19570801 198603 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145
Email: dinasppokabttu@yahoo.com

Lampiran. Pend. 422/1043.a/PPO/TTU/2015

TENTANG

PERSYARATAN PENDIRIAN SMK

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, maka Pihak Panitia Penyelenggara perlu mempedomani syarat-syarat pendirian SMK dan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.

1. Menjamin kepastian Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Pembiayaan pendidikan;
3. Merekrut Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) sesuai latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana praktik pendidikan yang sesuai dengan Bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian;
5. Menjamin manajemen dan proses pendidikan;
6. Membuktikan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri;
7. Membuat Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Komponen RIPS yaitu (1) visi misi, (2) kurikulum, (3) data pokok peserta didik (DAPODIK), (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarna, (6) pendanaan, (7) organisasi, (8) manajemen satuan pendidikan, dan (9) peran serta masyarakat.
8. Menyelenggarakan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sesuai spektrum keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 7013/D/KP/2013;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara

Kefamenanu, 19 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Kolo Donatus, S.Ip

NIP.19570801 198603 1 020